

**Dewantoro, Satriyo.** 2022. PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL. Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum, Pembimbing Wenny Megawati, S.H., M.H. FH-UNISBANK

## **ABSTRAK**

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT yang ditangani Polres Tegal dari data terbaru sampai dengan Juni Tahun 2022 sebesar 10 kasus yaitu 5 Kasus KDRT berat, 5 KDRT ringan dengan 3 kasus mengakibatkan korban meninggal. Peranan penegak hukum dalam memproses perkara KDRT hanya menitik utamakan terhadap proses pelaku yang melakukan tindak pidana, namun memandang seakan-akan penegak hukum lupa hak-hak korban yang perlu diperhatikan dalam proses hukum. Kasus KDRT yang tidak semua berhasil diselesaikan karena hambatan dari korban maupun dari pihak kepolisian, sehingga penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang “Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Tegal”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh secara langsung di lapangan (*field research*) pada 3 (tiga) orang petugas kepolisian Polres Tegal. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dilakukan analisis data kualitatif dengan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi memiliki 2 peran dalam penanganan kasus KDRT yaitu (1) Hukum Pidana (penal policy): polisi memberkas tindak pidana melalui proses penyidikan dan diserahkan kepada jaksa. (2) Non penal policy: memberikan sosialisasi KDRT pada masyaeakat, memberikan konseling hukum melalui rumah aman dan memberikan pemulihan dalam bentuk rehabilitasi kepada korban. Hambatan yang dialami saat menyelesaikan kasus KDRT yaitu perempuan enggan melaporkan kasus KDRT, Korban KDRT yang meninggal dan mengalami trauma psikis susahuntuk diwawancara dan pelaku berhasil menghalangkan barang bukti yang digunakan menggunakan benda berat sehingga polri menganalisa kasus agak lama dan substansi hukum yang tidak jelas mengenai penelantaran rumah tangga.

Kepolisian dirasakan lebih gercar memberikan sosialisasi KDRT serta melindungi saksi KDRT agar saksi tidak mendapatkan ancaman dari tersangka dan saksi merasa aman dalam memberikan bukti hukum pada korban KDRT.

**Kata Kunci :** Peranan, Kepolisian, Pidana, KDRT

## ***ABSTRACT***

Every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence, especially Domestic Violence (KDRT). The cases of domestic violence handled by the Tegal Police from the latest data up to June 2022 were 10 cases, namely 5 cases of severe domestic violence, 5 mild domestic violence cases with 3 cases resulting in death. The role of law enforcement in processing domestic violence cases only focuses on the process of perpetrators who commit criminal acts, but views as if law enforcers have forgotten the rights of victims which need to be considered in the legal process. Not all domestic violence cases were successfully resolved due to obstacles from the victims and the police, so the authors are interested in conducting research on "The Role of the Police in Prevention of Domestic Violence in the Legal Territory of the Tegal Police".

This study uses a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. Sources of data were obtained directly in the field (field research) on 3 (three) Tegal police officers. Collecting data by means of interviews and documentation. The data collected was analyzed qualitatively in 3 ways, namely data reduction, data presentation and verification.

The results of the study show that the police have 2 roles in handling domestic violence cases, namely (1) Criminal Law (penal policy): the police file criminal acts through the investigation process and are submitted to the prosecutor. (2) Non-penal policy: providing socialization of domestic violence to the community, providing legal counseling through safe houses and providing recovery in the form of rehabilitation to victims. Obstacles experienced when solving domestic violence cases are women's reluctance to report domestic violence cases, domestic violence victims who died and experienced psychological trauma are difficult to interview and perpetrators managed to block evidence that was used using heavy objects so that the police analyzed the case for a long time and the legal substance was unclear regarding home neglect. ladder.

It is felt that the police are more aggressive in providing socialization of domestic violence and protecting witnesses of domestic violence so that witnesses do not receive threats from suspects and witnesses feel safe in providing legal evidence to victims of domestic violence.

**Keywords:** Role, Police, Crime, Domestic Violence